

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK – 028A/REK/UPM/IV/2017

Tentang

**Perubahan Anggota Komite Kegiatan
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : a. Bahwa anggota tim komite kegiatan perlu diubah menyesuaikan perubahan struktur organisasi yang ada;
b. Bahwa melihat dengan kepentingan di atas perlu disahkan dalam surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 30/9-2003 No: 78;
3. Surat Keputusan Rektor Nomor: 064/REK/UPM/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina;
4. Prosedur Pengajuan Komite Kegiatan No.01/KK/III/2012.

Memperhatikan : 1. Rapat Rektorat Pada tanggal 28 Januari 2013 tentang Pembentukan Komite Kegiatan;
2. Hasil Keputusan Rapat Rektorat Pada tanggal 09 April 2012 tentang Pendirian Komite Kegiatan;
3. Keputusan Rektor tanggal 17 April 2017 untuk menambah keanggotaan Komite Kegiatan yaitu Dekan Falsafah dan Peradaban, Dekan Ekonomi dan Bisnis, dan Dekan Ilmu Rekayasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengubah susunan anggota Komite Kegiatan Universitas Paramadina.

Kedua : Tugas pokok Komite Kegiatan Universitas Paramadina adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi civitas academica untuk menjalankan kegiatan Akademik dan non akademik yang bersifat kelas maupun di luar kelas;

2. Mendorong civitas academica untuk ikut serta memecahkan masalah masyarakat dan kebangsaan melalui berbagai kegiatan diskusi, forum, dan arena yang tersedia di kampus dan di luar kampus;
3. Memberikan arah jelas bagi setiap kegiatan akademik atau non- akademik akademik agar selaras dan tidak menyimpang dari visi, misi, dan tujuan universitas.

Ketiga

- : Anggota Komite Kegiatan terdiri dari:
1. Totok Amin Soefijanto, Ed.D sebagai Ketua Komite Kegiatan;
 2. Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc sebagai Anggota Komite Kegiatan;
 3. Dr. Iin Mayasari sebagai Anggota Komite Kegiatan;
 4. Gilang Cempaka, M.Sn sebagai Anggota Komite Kegiatan;
 5. Alfikalia., M.Si. Psikolog sebagai Anggota Komite Kegiatan;
 6. Kurniawaty Yusuf, M.Si sebagai Anggota Komite Kegiatan;
 7. Agustin Widyaningsih, MM sebagai anggota Komite Kegiatan .

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku mundur sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 2017

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Anggota TIM
4. Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya
5. Arsip